

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL III

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN

Nomor: 26844/KEP/DU/23200/2016

KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan

Surat Sekretaris Daerah Provinsi nomor 820/1669/BKD. tanggal 19 April 2016 perihal Usul Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan yang Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : R. RENI SOEHERDIANI
2. NIP : 197007032006042006
3. Tempat/Tanggal Lahir : CIAMIS, 3 Juli 1970
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Pengatur /II/c/ 01-04-2014
5. Jabatan Terakhir : PENGURUS BARANG
6. Unit Organisasi : SMAN 3 BANJAR

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pada tanggal : Bandung : 7 Maret 2017

a.n KEPALA KANTOR REGIONAL III BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP KEPEGAWAIAN INSTANSI KABUPATEN/KOTA

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Gubernur Jawa Barat;
- 4. Walikota Banjar;
- 5. Kepala KASDA Provinsi Jawa Barat;
- 6. Kepala KASDA Kota Banjar;

7. Pertinggal

SOEBAGYO, S.Sos NIP 196105041981031001